



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada KIKI MINTOROSO, SH., MH advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Hukum GERAKAN SATU BANGSA GASSA yang beralamat di Gesikan, RT.03 RW.29 Sumpayan, Sleman, DIY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mraet 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 51/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 15 Maret 2024, dengan alamat elektronik kikimintoroso475@gmail.com, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 15 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 27-05-2005 (umur 18 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Bertempat tinggal di : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Dengan calon suaminya:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 10-07-1998 (umur 25 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Bertempat tinggal di : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxxxxxx Pada Tanggal 15 April 2024;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxxxxxx dengan Surat Nomor: B-34/KUA.12.02.14/Pw.01/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran/bertunangan sejak Bulan Juli 2024 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syarat untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxxxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon telah berkuasa kepada KIKI MINTOROSO, SH., MH, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Hukum GERAKAN SATU BANGSA GASSA yang beralamat di Gesikan, RT.03 RW.29 Sumpersari, Moyudan, Sleman, DIY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 51/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 15 Maret 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik kikimintoroso475@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat



kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami dan saat ini telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan sehingga kami juga mengkhawatirkan semakin terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama xxxxxxxxxxxx, umur (umur 18 tahun, 9 bulan) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten, Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak Bulan Juli 2024;



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama xxxxxxxxxxxx, umur (umur 25 tahun, 9 bulan) tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten, Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon isteri sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan akibat perbuatan kami berdua;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxx umur umur 61 tahun agama Islam pekerjaan mekanik, ibu kandung bernama xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun,



masing-masing bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banjarnegara.  
masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kami bernama xxxxxxxxxxxx akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak Para Pemohon sampai dewasa, namaun anak kami dan anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa calon isteri anak kami sudah hamil sekitar 8 (delapan) bulan akibat perbuatan dengan anak kami;
- Bahwa kami dan Para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2.  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Maret 2012 yang

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno



telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Gunung Kidul, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 05 Juli 2018 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama anak xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 04 Juli 2005 bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 03 Juli 2019 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno



8.

Fotokopi Ijazah atas nama xxxxxxxxxi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxxxxx tanggal 16 Juli 2021 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi Ijazah atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan tanggal 20 Juni 2011, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor B-34/KUA.12.02.14/Pw.01/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024. yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.10;

11.

Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxx Nomor 6/PKM-SPTSR/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakims diberi tanda.P.11;

12.

Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxx Nomor 7/PKM-SPTSR/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.12;

13.

Fotokopi Hasil Konseling dari Lembaga Bantuan Hukum Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Nomor 20/LBH-BTA/03/2024 tanggal .06 Maret



2024 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.13;

14.

Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 800.I.II./034 atas nama xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.14;

15.

Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.15;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN GUNUNGKIDUL, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai paman Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat akrab bahkan Anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;



- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan;
  - Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja;
  - Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
  - Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga;
2. SAKSI 2, umur 51, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxxxxxxxxxx masih dibawah umur;
  - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan xxxxxxxxxxx;
  - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima;
  - Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan;
  - Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan;
  - Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja;



- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, namun Kepala KUA Kecamatan KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 14 Maret 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat anak Jumat masih dibawah umur, dimana dalam usia anak Para Pemohon tersebut masih dikatagorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

### **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno



mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar xxxxxxxxxxxx masih berusia (umur 18 tahun, 9 bulan) dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx nantinya sampai mereka dapat mandiri;

### **Pertimbangan Petitem mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno



dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400);

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya xxxxxxxxxxxx yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya";



Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx sampai melahirkan tanpa seorang suami;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua xxxxxxxxxxxx dan orang tua xxxxxxxxxxxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan



xxxxxxxxxxxxx. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dilsmping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah Undang-undang, Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dapat untuk melaksanakan pernikahan antara xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

#### **Biaya Perkara**

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harmanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Harmanta, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |    |           |              |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP      | Rp50.000,00  |
| 2. | Proses    | Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp0,00       |

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meterai Rp10.000,00  
Jumlah Rp160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)